

**ANALISIS PENGARUH QOWAID FIQHIYAH DAN QOWAID
USHULIYAH DALAM PERBEDAAN PENDAPAT FIQH
(KASUS BUNGA BANK)**

Nur Jamaludin

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang
Email: nurjamaludin@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to explore the the defferences of fiqh opinion regarding the issue of interest in the case of financing in the bank. The qawaid fiqiyah and qawaid ushuliyah are used in this study to decide the law of interest imposed to the bank. The finding of this study is based the analysis of the qowaid booth fiqiyah and ushuliyah is the law of interest in the bank is unpermissible. The majority of fuqaha give their opinion that the interest imposed in the bank is similar to the riba nashi'ah.

Keywords: bank interest, usury, *qawaid fiqhiyah*, *qawaid ushuliyah*

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pendapat fiqh yang ada di kalangan ulama terkait isu bunga pada perbankan. Untuk melakukan pertimbangan hukum tentang kasus di atas *qawaid fiqhiyah* dan *qawaid ushuliyah* digunakan dalam kajian ini. Hasil temuan penelitian studi ini adalah bahwa penerapan bunga bank adalah haram berdasarkan mayoritas pendapat fiqh para ulama karena hal ini bisa dipersamakan dengan hukum riba pada riba terdahulu/klasik.

Kata kunci: bunga bank, riba, *qawaid fiqhiyah*, *qawaid ushuliyah*

PENDAHULUAN

Perbankan bagi sistem perekonomian saat ini perannya begitu dominan, ia menjadi alat atau instrumen penting dalam jalannya ekonomi masyarakat. Selain sarana atau tempat menyimpan uang, bank juga sebagai lembaga *intermediary* keuangan dimana bank memiliki andil besar dalam menjembatani kepentingan mereka yang memiliki *financial surplus* dan mereka yang memerlukan *resources* pendanaan bagi kepentingan investasi atau bisnis maupun yang bersifat konsumtif. Melalui mekanisme inilah sistem perekonomian mengalami peningkatan pertumbuhan. Usaha-usaha baru atau ekspansi bisnis yang ada mengalami kenaikan. Sebagai contoh misalnya usaha dalam bidang property yang mengalami kenaikan fantastis setiap tahunnya hal ini didorong oleh peran perbankan dalam memberikan kredit-kredit perumahan dan faktanya mayoritas pembelian rumah dilakukan dengan sistem kredit perbankan.

Telah kita pahami bersama bahwa kebanyakan bank dalam menjalankan fungsi utamanya di atas menggunakan stimulus atau *instrument* bunga. Dalam hal ini bunga adalah bentuk insentif yang diberikan kepada pemilik atau orang yang menitfikan uangnya kepada perbankan atas jasanya memberikan permodalan kepada Bank untuk diputar (disalurkan) kepada para peminjamnya. Di lain sisi, bunga adalah bentuk beban atau biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada perbankan atas jasa baik bank tersebut memudahkan hajat ekonomi mereka.

Bunga bank adalah permasalahan kontemporer dalam bidang ekonomi dan banyak diperbincangkan serta timbul perdebatan mengenai hukum fiqihnya. Ulama dan ahli ekonomi Islam berbeda pendapat tentang hukum bunga bank ini. Setidaknya ada dua kutub pandangan yang berbeda yakni ulama yang memperbolehkan (menghalalkan) bunga bank karena menganggap bunga bank tidak serupa dengan riba dan ada pendapat yang mengharamkannya karena berpandangan bahwa bunga bank adalah salah satu jenis dari riba itu sendiri.

Paper ini, mencoba untuk mengambil benang merah terhadap timbulnya perbedaan tersebut dengan mengkajinya melalui pendekatan analisis pengaruh *qowaid fiqiyah* dan *ushuliyah*.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang keharaman dan kebolehan mengambil bunga di bank dengan melihat keputusan hukum ditinjau dari kaidah ushuliyah maupun fiqhiyyah. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: bagian pertama adalah latar belakang masalah, bagian kedua adalah perumusan dan pembatasan masalah, bagian keempat adalah analisis dan pembahasan dan terakhir adalah kesimpulan dan saran.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Hukum Riba

Pengertian riba secara bahasa (*lughatan*) adalah *ziyaadah* atau tambahan. Dalam pengertian yang lain riba mengandung makna juga tumbuh dan menjadi besar. Sedangkan secara teknis makna riba sebagai sesuatu tambahan yang diambil dari harta pokok dengan cara yang batil. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam jilid V, karya Drs. H. A. Hafizh Dasuki, MA, dkk dijelaskan bahwa para ulama fikih mendefinisikan riba sebagai “Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya”. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutama kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

Dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 Allah menyatakan:

ياايها الذين امنوا اتقواالله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وانتمم فلكم رءوس اموالكم لاتظلمون ولا تظلمون"

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat bagimu modalmu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiyaya."

Yusuf al-Qardhawi, dalam bukunya *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* menjelaskan ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi setiap kelebihan atas modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan oleh al-Quran itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam bagi pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka tidak jelas bagi apa yang dilarang itu. (Yusuf, 2003 : 58-59)

Allah juga berfirman dalam surat al Baqarah ayat 275 **واحلاله البيع وحرمة الربوا** artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” Al-Qardhawi menyatakan bahwa huruf “*al-marifah*” (*the definitite article*) dalam kata “*al-riba*” baik sebagai keterangan “*li’ahd*” ‘lazim dikenal’ atau ‘*lijinsi*’ (jenis) atau ‘*lilistighroq*’ (umum), maksudnya sudah jelas dan terang, yakni mengharamkan seluruh jenis riba. Seandainya pengertian riba masih kabur, mestilah diterangkan Allah kepada mereka. Ayat ini tidak lagi mendefinisikan lagi kata riba mengingat sudah lazim dikenal secara umum. Padahal penjelasan yang terlambat dari waktu dibutuhkannya tidak dapat diterima sebagaimana pernyataan kaidah ushul fiqh, sehingga riba yang dimaksud tidak memerlukan penjelasan lagi.

Mengenai ayat riba pada surat Ali Imran ayat 130 **ياايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون** yang artinya: “Wahai orang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” Dalam surat Ali Imron ayat 130, telah disinggung bahwa keharaman riba disebabkan karena sifatnya yang **اضعافا مضاعفة** Adha’afan Mudha’afah.

Kata *اضعافا* adalah bentuk jama' dari kata (*ضعف*) dhif yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata (*ضعفين*) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat. (Quraish, 2002 : 256) Jadi arti kata *اضعافامضاعفة* adalah penambahan yang berlipat-lipat dan berganda-ganda.

Jika dilihat dari asbabun nuzul ayat ini, *اضعافامضاعفة* merupakan jenis riba yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi riba tersebut pada saat ini dikenal dengan riba *fahisy* (riba yang keji atau berlebih-lebihan) yakni keuntungan berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada penambahan pada transaksi pertama. Dimana, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam itu telah berada dalam genggamannya, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Model inilah yang dinamakan riba Nashi'ah. (M. Quraish, 2009 : 410-411) Ibn Abbas berpendapat bahwa nash Al-Quran itu menunjuk pada praktek *riba nashi'ah* yaitu riba yang dikenal pada waktu itu di kalangan mereka (orang-orang jahiliyah) (Ahmad Musthafa, 1986 : 109).

Pada dasarnya, larangan riba itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang melakukan praktek riba dengan secara berlipat ganda, melainkan seperti yang telah diterangkan dalam ayat yang lain, yaitu bahwa larangan riba itu berlaku juga bagi siapa saja yang mengambil kelebihan walaupun itu dalam jumlah sedikit, dari harta yang ia pinjamkan. (Qamaruddin, 2002) Besar kecil, banyak ataupun sedikit hal tersebut termasuk riba. Istilah berlipat ganda dari surat Ali Imran ayat 130 itu mengacu pada pengertian riba yang pada galibnya memang memiliki sifat berlipat-lipat. Seseorang yang meminjam uang dengan cara riba dan tidak mampu melunasinya, maka semakin lama bunganya semakin besar dan berlipat ganda, semakin bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Ada beberapa riwayat yang dapat mengantarkan kita kepada pengertian dari *Adh'afan Mudha'afah* yang berlaku pada masa turunnya ayat 130 dari surat Ali Imran tersebut.

Selain ayat al-Quran, banyak hadits yang menjelaskan tentang riba satu di antaranya adalah hadits dari Jabir RA diriwayatkan oleh Muslim *عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِ هُوَ كَاتِبٌ هُوَ شَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ* artinya "*Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, kedua saksinya, dan penulisnya, lalu beliau bersabda, "mereka semua itu adalah sama"*.

Dari penjelasan ayat dan hadits di atas, tidak diperselihkan lagi bahwa hukum riba adalah haram.

Bunga Bank dalam Pandangan Ulama

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*" (Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan). Pendapat lain menyatakan interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal. (Muhammad, 2002 :146-147)

Selanjutnya, mengenai perbankan itu sendiri bisa kita jelaskan sebagai penyedia jasa keuangan kepada masyarakat dalam rangka memajukan perekonomian adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Atau bunga-bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau yang menitipkan uangnya, dengan bunga yang didapat dari pemberian pinjaman kepada orang lain. Kalau ia membayar bunga tiga persen kepada orang yang memberi pinjaman sedang ia menerima lima persen dari orang yang meminjam. Maka ia mendapat keuntungan dua persen. Di samping itu bank juga mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, umpamanya dalam pelayanan pengiriman, pertukaran mata uang dan sebagainya.

Seperti pada pengantar ini telah dijelaskan bahwa ada perbedaan pandangan terhadap hukum bunga perbankan ini. Kelompok pertama memandang bahwa bunga bank tidak identik dengan riba. Mereka baru akan mengatakan bunga bank adalah riba manakala penarikannya bersifat eksploitatif (*zulm*) dan ada ketidakadilan. Seperti dijelaskan dalam al-Quran *la tazlimuuna walaatuzlamuun* Atau ada juga yang berpendapat Bunga bank juga berbeda dengan riba karena bunga bank adalah untuk kepentingan produktif bukan kepentingan konsumtif sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari praktik meminjamkan uang tersebut, artinya dalam konteks ini tidak ada kezaliman. Di antara mereka yang menyokong pendapat ini adalah Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said Najjar, Muhammad Syahrur dan Al Asmawi. Ulama dan cendikia Indonesia yang berpendapat seperti adalah Abdullah Ahmad, A. Hasan, Masdar F. Masudi, Muhammad Hatta, Dawam Rahardjo, Sjafruddin Prawiranegara.

Kelompok berikutnya adalah mereka yang berpendapat bahwa bunga baik itu kecil atau besar, sedikit atau banyak, eksploitatif atau *tolerable* adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut mereka bunga bank merupakan akad hutang-piutang yang ada unsur tambahannya (keuntungan) bagi kreditur baik sedikit atau banyak dan ini serupa dengan riba. Pendukung pendapat ini adalah Abu A'la Al-Maududi, Sayyyid Qutub, Maulana Taqi Usmani, Yusuf Al-Qardhawai, Mahmud Abu Su'ud, Afif Abdulfatah, M. Abdul Manan, Wahbah Zuhaili. Di Indonesia pendapat ini dikemukakan oleh KH Mas Mansyur, M. Bustami Ibrahim, Syafei Antonio.

Dari kelompok pertama, seperti dinyatakan oleh Muhammad Abduh bahwa menyimpan uang di Bank dan mendapatkan atau mengambil bunganya adalah boleh. Pelarangan riba dalam Al-Quran dimaksudkan untuk unsur bunga yang bersifat eksploitatif, yakni yang diperoleh dengan cara yang sangat merugikan orang lain dan memakan dengan cara yang batil. (Sutorwadi, 2002 : 44) pendapat A.Hasan mantan ketua Persatuan Islam menyatakan pendapatnya bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat memaksa, mengandung unsur dasar yang menyusahkan dan berlipat ganda. Sedangkan riba yang dibolehkan menurut beliau adalah riba yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: tidak berlipat ganda, tidak mahal, pinjaman tersebut hendaknya untuk usaha seperti pertanian, perdagangan, pertukangan. (A Hasan, 1983 : 167)

Rasyid Rida menyatakan bahwa pembicaraan Al-Quran tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah,

dan riba dinamainya sebagai “*zulm*” (penganiayaan atau penderitaan). Jadi dengan demikian riba yang diharamkan itu adalah riba yang *adh'afan mudha'afah* (yang berlipat ganda), sedangkan riba yang kecil seperti 8 % atau 10 %, tidak termasuk riba yang diharamkan atau dilarang al-Qur'an. Serupa dengan pendapat Rida, Masdar F. Masudi berpendapat bahwa bunga bank tidak serupa dengan riba karena merupakan bagian dari modal. Bunga dikatakan bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai atau untuk mengkompensasi tingkat-tingkat inflasi. Apabila melebihi tingkat itu maka bisa dikatakan riba.

Menurut Dawam Rahardjo, riba adalah tambahan secara kualitatif dan kuantitatif yang disertai dengan eksploitasi, *gharar* dan *zulm*. Sedangkan bunga itu sendiri adalah pemberian pihak debitor kepada kreditor atas jasa yang diberikan kepadanya dalam menggunakan modal untuk keperluan usaha. Selain alasan itu, bunga juga menjaga stabilitas uang dari inflasi dan untuk operasional keperluan bank lainnya. (Karsum, t.t. : 178-180)

Kemudian pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank terwakili oleh misalnya pendapat Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang diterjemah oleh Mahmood A. El-Gamal menjadi *Islamic Jurisprudence and Its Proofs* pada halaman 321 mengatakan bahwa satu dari kontrak riba yang sangat umum dalam perkembangan dunia modern saat ini adalah dalam bentuk peminjaman dana dengan *interest* (bunga). Ia melanjutkan, bunga yang dipungut dari dan ditetapkan secara illegal dari harta kekayaan orang tersebut termasuk dalam katagori *riba nasia'ah*. (Wahbah, t.t.: 301)

Yusuf Qaradhawi berkata bahwa perkataan sebagian orang dan Ulama yang melakukan justifikasi atas kehalalan sistem bunga bank konvensional dengan berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif saja, tidak dapat dibenarkan. Sebenarnya tidak ada perbedaan di kalangan ahli syariah pun sepanjang tiga belas abad yang silam. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash yang umum berdasarkan selera dan asumsi belaka. (Muhammad Syakir, 2004 : 129)

Tarek El-Diwany dalam bukunya *The Problem With Interest* menyamakan bahaya sistem bunga dengan entropi dalam fisika. Entropi adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisika. Bahkan beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa riba (bunga bank) merupakan penyakit AIDS dalam kehidupan dunia ekonomi yang bisa merontokkan kekebalan dan mengancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan. (Muhammad Syakir, 2004 : 129) Syaikh Abul A'la al-Maududi mengatakan bahwa memakan bunga bank dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya.

Dapat mengakibatkan kebencian, kemarahan, permusuhan dan kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Orang yang memakan riba seperti orang gila, ia kehilangan perasaan dan intelektualitasnya. Dan dengan cara yang sama, seorang yang suka meminjamkan uangnya selalu berpikir untuk memperbanyak uangnya sehingga ia sendiri telah kehilangan perasaannya. Sehingga ia jauh dari memikirkan kesulitan orang lain. K. H. Mas Mansyur mantan ketua PP Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum mendirikan bank, mengurus, mengerjakan dan berhubungan

denganya adalah haram. Namun demikian menurutnya, Allah memberi kemudahan kepada hambaNya dalam hal jika dalam keadaan darurat.

Analisis Qowaid Fiqiyah dan Ushuliyah mengenai Hukum Bunga Bank

Setelah kita mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal bunga bank tersebut. Dalam sesi ini kita coba menelaah bagaimana sesungguhnya pemahaman tersebut bisa berbeda. Dalam perspektif metodologi hukum Islam kita melihat bahwa akar perdebatan terletak pada apakah yang menjadi alasan (*raison d'être/illat* hukum) dari pengharaman riba dalam Al-Quran dan As-sunnah. Kelompok yang berpendapat bahwa pengharaman riba disebabkan oleh alasan kezaliman (adanya unsur eksploitasi) maka tidak setiap tambahan (bunga) dalam akan utang piutang masuk katagori riba. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa alasan pengharaman riba karena adanya unsur tambahan, maka setiap tambahan, sedikit atau banyak, besar atau kecil, eksploitatif atau teloran adalah sama saja yakni haram.

Selain masalah di atas juga faktor perbedaan pendapat dilatari oleh pertimbangan kultural masyarakat yang dihadapi oleh para ulama tersebut, terutama terkait tingkat kompleksitas problematika ekonomi sosial yang mereka hadapi. Problematika itulah yang membentuk paradigma berpikir yang berbeda pula ketika melihat status hukum riba. Menilik kaidah fiqih yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah murid dari Ibnu Taimiyah dalam kitab fiqihnya *"I'lamual-Muwaqi'in'an Rabb al-'Alamin"*, yakni:

تَغَيَّرَ الْفَتْوَىٰ أَوْ الْأَحْكَامُ اخْتِلَافًا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ مِنْهُوَ الْأَمْكَنَةُ الْأَخْوَالُ وَالنِّيَّاتُ وَالْعَوَائِدُ

"Fatwa/hukum berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan". Dari kaidah itu didapat kesimpulan bahwa fatwa atau hukum bisa berubah atau berbeda oleh sebab adanya perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Maka, bisa kita cermati bahwa ulama yang berpandangan bahwa hukum bunga bank adalah diperbolehkan, mereka berpegang pada kaidah ini dimana dalam analisisnya mereka menyimpulkan apa yang terjadi tentang penerapan hukum riba pada masa dahulu (ketika riba jahiliyah diterapkan) memiliki konteks yang berbeda pada kondisi zaman para ulama tersebut hidup. Seperti telah disampaikan di paragraf terdahulu setting sosial masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menilai, menganalisis dan menyimpulkan sesuatu. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir misalnya mengungkapkan, *"Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur'an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba."*

Menjadi relevan menukil pendapat Joachim Wach, yang menyatakan bahwa pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, seperti: konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks sosial, konteks budaya, konteks psikologi, konteks agama. (Joachim, t.t. : 83) Dalam kaitan ini, hasil ijtihad atau pemikiran ulama dan ahli ekonomi tersebut tentang eksistensi bunga bank dalam khazanah keislaman adalah salah satu bentuk hukum dalam

arti fatwa (pendapat ahli hukum Islam) yang tidak memiliki nilai *absolute* (*qoth'i*) dan tidak berlaku secara universal. Ia memiliki illat yang dinamis. Bila illatnya masih efektif maka ketentuan hukumnya tetap senaliknya bila tidak efektif hukumnya juga bisa berubah (*al hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan 'adaman*). (AH Azharuddin, 2012 : 555)

Berikut ini, pemakalah mencoba menganalisis perihal pendapat yang mengharamkan bunga bank. Satu kaidah yang mereka angkat sebagai legal standing pengharaman bunga bank adalah berladaskan kaidah ushul yang menyatakan *الأصل في الكلام الحَقِيقة* (*asal dari suatu perkataan adalah makna hakikat*), Pemakalah mengambil sample argumentasi dari apa yang diungkapkan oleh M. Abdul Manan, Begawan ekonomi Islam melalui bukunya "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", Ia menyebutkan menyebutkan bahwa riba dengan nama bunga bank tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu ia adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam. Dan ia menambahkan sebetulnya, tidak ada perbedaan yang cukup mendasar antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat, dan meyakinkannya nama yang diberikan kepadanya (Fahrul, 2009).

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang harus diamati ketika mau menetapkan hukum suatu perkara adalah dengan melihat makna hakiki atas perkara tersebut. Dalam kaitan dengan hukum bunga bank mereka yang mengharamkan dengan jelas melihat bahwa apapun terminology yang disematkan apakah itu bunga, faidah, interest, usury dan lainnya, manakala sifat dan hakikatnya sama dengan memberikan tambahan atas sejumlah modal yang dipinjamkan dengan kesepatakan dimuka maka jelaslah masuk kedalam ahkam riba yang diharamkan syariat.

Alasan lainnya adalah terkait dengan dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum riba tersebut bahwa ulama yang mengharamkan menilai bahwa dalil nash yang ada adalah dalil *qoth'i* yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Releven dengan hal ini adalah dengan adanya kaidah fiqih *لأَمْسَاغِلِاجْتِهَادِ فِيْمُؤَرِدِ النَّصِّ* (Tidak dibenarkan berijtihad ketika ada nash *qath'i*). Seperti pandangan Yusuf Al-Qordhawi di awal pembahasan kita bahwa penulisan riba dengan menggunakan alif lam ma'rifah menunjukkan sesuatu yang diketahui bersama bahwa riba yang dimaksud adalah riba seperti yang banyak dipahami orang (riba jahiliyah).

Hal lain menurut penulis, argumentasi pengharaman bunga bank adalah dengan menggunakan landasan kaidah fiqih *ذَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَا مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* "*Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Apabila mafsadah dan maslahat berlawanan, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadat.*" Ini sesesuai dengan argumentasi yang dilontarkan pihak yang mengharamkan riba, dimana dampak akibat dari praktek riba adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.

3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.
4. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan prasangka bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.
5. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut keasepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Aspek kemudahan itulah yang dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang mengharamkan riba. Mereka mempertimbangkan aspek mafsadatnya lebih utama dicegah dari pada mengambil maslahat yang bisa didapat.

KESIMPULAN

Persoalan riba apapun bentuk dan derivasi modelnya, dalam sistem perekonomian yang kapitalistik ini akan terus ada dan bertumbuh, karena memang tegaknya ekonomi kapitalisme saat ini mengandalkan riba sebagai instrument utama pertumbuhannya. Maka, kajian akan keberadaan riba dalam perekonomian menjadi terus aktual dan issue-issue tentang ketetapan hukumnya juga akan terus hangat dikaji. Bunga Bank yang kita kaji hari ini salah satunya, apa kesimpulan yang bisa pemakalah berikan dari kajian singkat ini, bahwa perbedaan hukum dalam hal ini fatwa tentang hal tersebut adalah keniscayaan, melihat apa yang menjadi landasan pendapat ulama juga memiliki pijakan yang kuat. Namun demikian penulis sependapat dengan penerapan kaidah terakhir bahwa mencegah kemafsadatan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Hal ini atas pandangan pemakalah yang melihat telah terjadi kerusakan yang amat besar pada sistem ekonomi ribawi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasan. (1983). *Soal Jawab Masalah Agama, jilid III, (Bandung:CV.Diponegoro,1983)* (Jilid III). CV Diponegoro.
- AH Azharuddin, L. (2012). *Diskursus Intelektual Muslim tentang Kedudukan Bunga Bank dalam Hukum Islam*. UIN Jakarta.
- Ahmad Musthafa, A.-M. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Toha.
- Fahrul, U. (2009). *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Abdul Manan Al-Qānūn. Vol. 12, No. 2,*
- Joachim, W. (t.t.). *Ilmu Perbandingan Agama* (terj. Jam'anri). Rajawali Press.
- Karsum. (t.t.). *Pandangan tentang Bunga dalam Fiqh Kontemporer*. UIN Suka Yogyakarta).
- M.Quraish, S. (2009). *Membumikan Al-Quran*. Mizan Media Utama.
- Muhammad. (2002). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000)*, (Cet I). UII Pres.

- Muhammad Syakir, S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Cet. Ke I). Gema Insani Press.
- Qamaruddin, S. (2002). *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah Dalam Al-Qur'an*. Diponegoro.
- Quraish, S. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Sutorwadi, K. L. (2002). *Hukum Ekonomi Islam, Cet. Ke II, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2000)*, (Cet. Ke II). Sinar Grafika Offset.
- Wahbah, A.-J. (t.t.). *Islamic Jurisprudence and Its Proofs*. Darul Fikr.
- Yusuf, A.-Q. (2003). *Bunga Bank Haram*. Akbar Media Sarana.